



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sutrisno Bin Atim
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/12 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Karanglo Rt 02 Rw 09 Kelurahan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Achmad Iwan Setiawan Bin Suryadi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/21 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bina Bhakti Rt 11 No. 46 Kelurahan Gunung Seteling Kecamatan Penajam Kabupaten PPU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin ATIM, dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 kuhp Jo Pasal 65 KUHP ayat (1) KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju koko
 - 1 (satu) lembar kain sorban
 - 1 (satu) lembar kain sarung
 - 1 (satu) buah tasbih
 - 1 (satu) buah kopiah warna putih
 - 2 (dua) buah kaos
 - 1 (satu) lembar kemeja
 - 4 (empat) buah sabun mandi merek shizui.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp



- 3 (tiga) buah kaos

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah cicin emas

Dikembalikan kepada Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm)

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp. 2,200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS dan saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI (dibagi dua)

- 1 (satu) lembar STNK Mobil.

- 1 (satu) buah kunci mobil

- 1 (satu) unit Avanza veloz warna putih KT. 1685 VD

Dikembalikan kepada saksi ESTER NAPEN RARA Anak dari YT SARIRA

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I SUTRISNO Bin ATIM bersama-sama dengan terdakwa II ACHMAD IWAN SETIAWAN Bin SURYADI hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 07.00 Wita dan hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari dan Bulan Juli tahun 2021 bertempat di pinggir Jl. D I Panjaitan Rt 66 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, di Jalan Soekarno Hatta Km. 3 sebelah warung Mie Arema depan Bekang TNI AD Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, di Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan kantor kelurahan muara rapak kec. Balikpapan Utara dan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 11.00 Wita di pinggir Jl. D I Panjaitan Rt 66 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Avanza veloz warna putih KT. 1685 VD menanyakan alamat seseorang, kemudian terdakwa II menanyakan kepada Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI apakah mempunyai penyakit, setelah itu Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI di suruh masuk kedalam mobil dan Terdakwa I meminta barang milik Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI (gelang 3 buah, kalung plus liontin) untuk dipinjam, kemudian Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI melepas semua barang milik Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI dan di bungkus dengan tisu, kemudian Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI disuruh membaca doa lalu Terdakwa I meminta barang yang di simpan didalam tisu tidak boleh dibuka sampai setelah sholat magrib, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI untuk membawa air di mangkok yang barang Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI tadi di bungkus tisu di masukan kedalam mangkok tersebut, dan di saat itu Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI di kasih sabun merk sinzui 1 buah, kemudian Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI di kasih uang sebesar Rp. 2.000 oleh Terdakwa I gunanya uang tersebut Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI tidak tahu dan Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI disuruh untuk simpan, dan sebelum turun Terdakwa I mengatakan jgn tengok kanan kiri sampai rumah, setelah itu Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI turun dari mobil dan sampai dirumah dengan perasaan tidak enak lalu Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI membuka bungkus tisu tersebut dan setelah di buka ternyata isi batu kerikil.
- Selanjutnya pada hari senin pada tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 07.00 Wita di Jalan Soekarno Hatta Km. 3 sebelah warung Mie Arema depan Bekang TNI AD Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS sedang berjualan sayur lalu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II datang menanyakan alamat Hj. Fatimah dan saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS berkata bahwa saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS tidak mengenal lalu terdakwa II yang menjadi supir mengatakan bahwa ada kiayi dari martapura dalam mobil dan didalam mobil terdakwa I berkata kepada saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS bahwa banyak orang yang tidak suka dengan saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS dan Terdakwa I yang mengakui sebagai Kiayi tersebut menawarkan kepada Saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS air doa untuk menjaga diri dan obat untuk penyakit dan terdakwa II yang menjadi supir berkata agar lebih mujarab air tesebut di celupkan sesuatu yang menempel di badan saksi kemudian Terdakwa I menyuruh melepas cincin yang Saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS pakai di jari dan ditaruh diatas tisu, setelah saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS memberikan cincin saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS Terdakwa I berkata bahwa masih ada benda yang saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS pakai dan memerintahkan Saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS untuk melepaskannya agar air doa yang diberikan lebih manjur dan tubuh saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS suci seperti banyu yang baru lahir dan tidak lama saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS melepaskan gelang tersebut dan juga Terdakwa I melepaskan kalung yang saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS pakai dan setelah itu Terdakwa I memberikan gumpalan tisu tempat perhiasan saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS taruh dan setelah itu saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS turun dan setelah turun saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS membuka gumpalan tisu tersebut ternyata berisikan sabun dan lalu Terdakwa I dan terdakwa II kabur membawa perhiasan milik saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS.

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan kantor kelurahan muara rapak kec. Balikpapan Utara, Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm), sedang membersihkan/menyapu halaman toko di Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan kantor kelurahan muara rapak kec. Balikpapan Utara, kemudian tidak lama datang sebuah mobil warna putih, kemudian terdakwa II turun dari mobil dan menanyakan / mencari orang, kemudian Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) menjawab Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) tidak tahu, lalu Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) disuruh untuk masuk kedalam mobil tersebut, dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) masuk ada orang yang berpakaian usztad (terdakwa I) kemudian terdakwa I menanyakan kepada Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) apakah ada penyakit kemudian Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) katakan Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) tidak punya, kemudian Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) disuruh untuk beribadah serta membaca doa setelah magrib dan mengambil 1 gelas yang berisi air setelah di bacakan doa doa lalu air tersebut di minum, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) agar seperti bayi yang baru lahir/suci yang tidak menggunakan apa apa /benda di tubuh maka harus di lepaskan lalu Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) memberikan 1 buah cincin yang dibungkus tisu kepada terdakwa I;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS mengalami kerugian sebesar Rp. 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 kuhp Jo Pasal 65 KUHP ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa.
- Saksi I menerangkan bahwa pada hari senin pada tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 07.00 Wita di Jaln Soekarno Hatta Km. 3 sebealah warung Mie Arema depan Bekang TNI AD Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I menerangkan bahwa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin, dengan berat 22 (dua puluh dua) Gram dan 2 (dua) buah cincin dengan berat keseluruhannya 6 (enam) Gram.
- Saksi I menerangkan bahwa Saksi I tidak mengenal pelaku tetapi pelaku berjumlah dua orang laki-laki dengan mengenakan mobil warna putih susu dengan ciri-ciri yang menjadi supir menggunakan baju kaos dengan potongan rambut pendek dan yang satu lagi menggunakan baju koko warna putih dan menggunakan sarung dan peci warna putih dan menggunakan tasbih.
- Saksi I menjelaskan bahwa Selain saksi I yang mengetahui tersebut ada tetangga saksi I yang mengetahui yang bernama sdr. Ali dan menantu saksi I yang bernama sdr. Desi.
- Saksi I menerangkan bahwa setelah Saksi I berjualan sayur pelaku datang menanyakan alamat Hj. Fatimah dan saksi I berkata bahwa saksi I tidak mengenal lalu pelaku yang menjadi supir mengatakan bahwa ada kiayi dari martapura dalam mobil dan didalam mobil pelaku berkata kepada saksi I bahwa banyak orang yang tidak suka dengan saksi I dan pelaku yang mengakui sebagai Kiayi tersebut menawarkan kepada Saksi I air doa untuk menjaga diri dan obat untuk penyakit dan pelaku yang menjadi supir berkata agar lebih mujarab air tersebut di celupkan sesuatu yang menempel di badan saya kemudian pelaku menyuruh melepas cincin yang Saksi I pakai di jari dan ditaruh diatas tisu, setelah saksi I memberikan cincin saksi I dan pelaku berkata bahwa masih ada benda yang saksi I pakai dan memerintahkan Saksi I untuk melepaskannya agar air doa yang diberikan lebih manjur dan tubuh saksi I suci seperti bayi yang baru lahir dan tidak lama saksi I melepaskan gelang tersebut dan juga pelaku melepaskan kalung yang saksi I pakai dan setelah itu pelaku memberikan gumpalan tisu tempat perhiasan saksi I taruh dan setelah itu saksi I turun dan setelah turun saksi I membuka gumpalan tisu tersebut ternyata berisikan sabun dan lalu pelaku kabur membawa perhiasan milik saksi I.
- Saksi I menerangkan bahwa benar pada hari bulan dan tahun diatas telah terjadi penipuan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 15 Gram, 1 (satu) buah kalung emas liontin dengan berat 22 Gram. 2 (dua) buah cincin emas dengan berat 6 Gram yang terjadi pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 07.00 Wita, di jalan Soekarno

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hatta KM 3 sebelah warung Mie Arema depan Bekang TNI AD Armor Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, awalnya Saksi I berjualan sayur pelaku datang menanyakan alamat Hj. Fatimah dan saksi I berkata bahwa saksi I tidak mengenal lalu pelaku yang menjadi supir mengatakan bahwa ada kiayi dari martapura dalam mobil dan didalam mobil pelaku berkata kepada saksi I bahwa bnayak orang yang tidak suka dengan saksi I dan pelaku yang mengakui sebagai Kiayi tersebut menawarkan kepada Saksi I air doa untuk menjaga diri dan obat untuk penyakit dan pelaku yang menjadi supir berkata agar lebih mujarab air tesebut di celupkan sesuatu yang menempel di badan saya kemudian pelaku menyuruh melepas cincin yang Saksi I pakai di jari dan ditaruh diatas tisu, setelah saksi I memebrikan cincin saksi I dan pelaku bekata bahwa masih ada benda yang saksi I pakai dan memerintahkan Saksi I untuk melepaskannya agar air doa yang diberikan lebih manjur dan tubuh saksi I suci seperti banyu yang baru lahir dan tidak lama saksi I melepaskan gelang tersebut dan juga pelaku melepaskan kalung yang saksi I pakai dan setelah itu pelaku memberikan gumpalan tisu temapt perhiasan saksi I taruh dan setelah itu saksi I turun dan setelah turun saksi I membuka gumpalan tisu tersebut ternyata berisikan sabun dan lalu pelaku kabur membawa perhiasan milik saksi I atas kejadian tersebut saksi I merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Balikpapan Utara.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. KASIANI Binti SUMARNO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa.
- Saksi II menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan kantor kelurahan muara rapak kec. Balikpapan Utara, dan pada saat itu Saksi II sedang membersihkan/ menyapu di depan toko.
- Saksi II menerangkan bahwa pelaku tersebut berjumlah 2 orang dengan ciri pakaian seperti uztad dan yang satunya berpaikan biasa,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp



dan pada saat itu menggunakan mobil warna putih sedangkan merk mobil nya Saksi II tidak tahu

- Saksi II menerangkan bahwa Saksi II tidak kenal dengan pelaku tersebut, dan pada saat itu keadaan masih sepi karna masih pagi hari.

- Saksi II menerangkan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi II sedang membersihkan/menyapu halaman toko di Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan kantor kelurahan muara rapak kec. Balikpapan Utara, kemudian tidak lama datang sebuah mobil warna putih, kemudian seorang turun dari mobil dan menanyakan / mencari orang, kemudian Saksi II menjawab Saksi II tidak tahu, lalu Saksi II disuruh untuk masuk kedalam mobil tersebut, dan setelah Saksi II masuk ada orang yang berpakaian usztad, kemudian orang yang berpakaian uztad tersebut menanyakan kepada Saksi II apakah ada penyakit kemudian Saksi II katakan Saksi II tidak punya, kemudian Saksi II disuruh untuk beribadah serta membaca doa setelah magrib dan mengambil 1 gelas yang berisi air setelah di bacakan doa doa lalu air tersebut di minum, kemudian pelaku mengatakan kepada Saksi II agar seperti bayi yang baru lahir/suci yang tidak menggunakan apa apa /benda di tubuh maka harus di lepaskan, lalu Saksi II memberikan 1 buah cincin yang dibungkus tisu, dan tidak lama datang polisi, lalu Saksi II di jelaskan bahwa orang tersebut adalah penipu karna sudah ada korban seperti Saksi II sebelumnya, kemudian 2 orang tersebut dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Utara.

- Saksi II menerangkan bahwa atas kejadian tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar -Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

3. YOGI RAHAYU Binti SUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa.

- Saksi III menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di pinggir Jl. D I Panjaitan Rt 66 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi III menjelaskan bahwa pelaku melakukan penipuan tersebut dengan cara berpura pura menanyakan alamat seseorang, kemudian pelaku menanyakan kepada Saksi III apakah mempunyai penyakit, setelah itu Saksi III di suruh masuk kedalam mobil dan pelaku meminta barang milik Saksi III (gelang 3 buah, kalung plus liontin) untuk dipinjam, kemudian atas suruhnya pelaku Saksi III melepas semua barang milik Saksi III dan di bungkus dengan tisu, kemudian Saksi III disuruh membaca doa dan pelaku meminta barang yang di simpan didalam tisu tidak boleh dibuka sampai setelah sholat magrib, kemudian pelaku menyuruh Saksi III untuk membawa air di mangkok yang barang Saksi III tadi di bungkus tisu di masukan kedalam mangkok tersebut, dan di saat itu Saksi III di kasih sabun merk sinzui 1 buah, kemudian Saksi III di kasih uang sebesar Rp. 2.000 oleh pelaku satunya (supir) gunanya uang tersebut Saksi III tidak tahu dan Saksi III disuruh untuk simpan, dan sebelum turun pelaku mengatakan jgn tengok kanan kiri sampai rumah, setelah itu Saksi III turun dari mobil dan sampai dirumah dengan perasaan tidak enak lalu Saksi III membuka bungkus tisu tersebut dan setelah di buka ternyata isi batu kerikil.
- Saksi III menjelaskan bahwa barang yang Saksi III berikan kepada pelaku adalah 3 buah gelang emas dan 1 buah kalung berserta liontin dengan total berat sebesar 40 Gram emas.
- Saksi III menjelaskan bahwa pada saat itu situasi dalam keadaan sepi.
- Saksi III menjelaskan bahwa jumlah pelaku adalah 2 orang yaitu 1 supir dan yang satu duduk di belakang, dan salah satu pelaku menggunkan pakaian usztad.
- Saksi III menjelaskan bahwa atas kejadian itu Saksi III mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
- Saksi III menjelaskan bahwa untuk keterangan tambahan Saksi III rasa sudah cukup, tidak ada lagi yang Saksi III ingin tambahkan.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

4. ESTER NAPEN RARA Anak dari YT SARIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp



- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa.
- Bahwa Saksi istri terdakwa II ACHMAD IWAN SETIAWAN Bin SURYADI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa II ACHMAD IWAN SETIAWAN Bin SURYADI mempergunakan mobil saksi Avanza veloz warna putih KT. 1685 VD untuk kejahatan.
- Bahwa mobil tersebut saksi miliki dengan cara mengansur (mengicil) setiap bulan di leasing.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : SUTRISNO Bin ATIM

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar ;
- Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I melakukan penipuan tersebut 3 kali yang pertama di Jl. Sumber Rejo pinggir jalan Terdakwa I lupa hari, bulan dan tanggalnya tahun 2021, kemudian yang kedua di Jl. Soekarno Hatta pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekitar jam 07.00 wita, dan yang ketiga kalinya di Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan kantor kelurahan muara rapak pada tanggal 27 Juni 2021 dan Terdakwa I melakukan penipuan tersebut dengan Sdr. IWAN.
- Terdakwa I menjelaskan bahwa cara Terdakwa I dan teman Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 kali adalah awalnya teman Terdakwa I mencari target, setelah mendapatkan korban kemudian Sdr. IWAN turun dari mobil, lalu berpura pura menayakan alamat, setelah itu memberi tahukan kepada korban bahwa di dalam mobil tersebut ada orang pintar (Terdakwa I), setelah itu korban Terdakwa I tanya, apakah ada penyakit, kemudian korban mengatakan ada penyakit, lalu Terdakwa I suruh masuk ke dalam mobil setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada korban untuk beribadah, jangan lupa amal sedekah kepada fakir miskin, kemudian pada saat mendengarkan azan magrib agar mengambil wudhu dan dilanjutkan sholat magrib setelah sholat magrib mengambil air 1 gelas dan air tersebut di bacakan surat al fateha, surat al ikhlas, surat al



falaq dan surat Al annas kesemuanya di baca 3 kali setelah itu air diminum, setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada korban bahwa saat ini korban biar seperti bayi yang baru lahir dan tidak menggunkan apa apa, kemudian pinjam barang korban yang menempel dikemudian korban yang pertama melepaskan 3 buah gelang emas dan 1 buah kalung liontin dan korban kedua melepas 2 buah cincin, 1 kalung, 1 gelang kemudian Terdakwa I terima, setelah itu Terdakwa I katakan bahwa barang tersebut di rendam di dalam gelas yang berisi air yang sudah di bacakan doa setelah sholat magrib nanti, kemudian korban Terdakwa I suruh membeli sabun, namun Sdr. IWAN sudah menyiapkan sabun tersebut badan, setelah itu sabun di kelurkan dari kotaknya kemudian emas yang sudah di tangan Terdakwa I tersebut Terdakwa I masukan kedalam kotak sabun, setelah korban lengah kotak sabun yang berisi emas Terdakwa I tukar dengan kotak sabun yang asli, setelah itu Terdakwa I kasih kotak sabun tersebut dan Terdakwa I mengatakan tidak usah dibuka sampai habis magrib, kemudian korban Terdakwa I suruh turun dari mobil kemudian Terdakwa I pergi membawa emas yang Terdakwa I simpan di kotak sabun tersebut bersama Sdr. IWAN, sedang kan untuk korban yang ketiga korban sudah melepas perhiasan cincin dan kemudian Terdakwa I di tangkap oleh polisi.

- Terdakwa I menjelaskan bahwa setelah itu emas tersebut Terdakwa I bawa untuk Terdakwa I jual bersama Sdr. IWAN di klandasan di emperan toko.

- Terdakwa I menjelaskan bahwa uang hasil penjual emas yang pertama mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Terdakwa I bagi 2 dengan Sdr. IWAN dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Sdr. IWAN mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan emas yang kedua sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa I bagi dua dengan saudara IWAN dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Sdr. IWAN sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

- Terdakwa I menjelaskan bahwa dari hasil penjual emas yang pertama Terdakwa I gunakan untuk pergi minum minuman keras, kemudian hasil penjualan emas yang kedua tersebut Terdakwa I gunkan untuk membeli baju dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 lembar baju, kemudian Terdakwa I gunkan untuk membeli minuman



keras sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian 3 hari berikutnya Terdakwa I pergi lagi untuk minuman keras dan Terdakwa I bayar sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I gunakan makan sehari hari dan sisanya sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan emas yang kedua.

- Terdakwa I menjelaskan bahwa Sdr. IWAN perannya adalah untuk mencari korban sedangkan Terdakwa I perannya sebagai eksekusi.
- Terdakwa I menjelaskan bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa I sendiri dan Terdakwa I mengajak Sdr. IWAN, dan Sdr. IWAN tahu jika Terdakwa I melakukan penipuan tersebut.
- Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I kenal dengan yang membeli emas tersebut yang bernama SUWANDI, dan SUWANDI bekerja sebagai jual beli emas di depan emperan toko, dan 2 kali Terdakwa I melakukan penipuan dan 2 kali juga Terdakwa I menjual emas kepada Sdr. SUWANDI di Klandasan.

Terdakwa II : ACHMAD IWAN SETIAWAN Bin SURYADI

- Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II melakukan penipuan tersebut 3 kali yang pertama di Jl. Sumber Rejo pinggir jalan Terdakwa II lupa hari, bulan dan tanggalnya tahun 2021, kemudian yang kedua di Jl. Soekarno Hatta pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekitar jam 07.00 wita, dan yang ketiga kalinya di Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan kantor kelurahan muara rapak pada tanggal 27 Juni 2021 dan Terdakwa II melakukan penipuan tersebut dengan Sdr. SUTRISNO
- Terdakwa II menjelaskan bahwa cara Terdakwa II dan teman Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 kali adalah awalnya teman Terdakwa II mencari target, setelah mendapatkan korban kemudian Sdr. IWAN turun dari mobil, lalu berpura pura menayakan alamat, setelah itu memberi tahu kepada korban bahwa di dalam mobil tersebut ada orang pintar (Terdakwa II), setelah itu korban Terdakwa II tanya, apakah ada penyakit, kemudian korban mengatakan ada penyakit, lalu Terdakwa II suruh masuk ke dalam mobil setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada korban untuk beribadah, jangan lupa amal sedekah kepada fakir miskin, kemudian pada saat mendengarkan azan magrib agar mengambil wudhu dan dilanjutkan sholat magrib setelah sholat magrib mengambil air 1 gelas dan air tersebut di bacakan surat al fateha, surat al ikhlas, surat



al falaq dan surat Al annas kesemuanya di baca 3 kali setelah itu air diminum, setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada korban bahwa saat ini korban biar seperti bayi yang baru lahir dan tidak menggunkan apa apa, kemudian pinjam barang korban yang menempel di badan, kemudian korban yang pertama melepaskan 3 buah gelang emas dan 1 buah kalung liontin dan korban kedua melepas 2 buah cincin, 1 kalung, 1 gelang kemudian Terdakwa II terima, setelah itu Terdakwa II katakan bahwa barang tersebut di rendam di dalam gelas yang berisi air yang sudah di bacakan doa setelah sholat magrib nanti, kemudian korban Terdakwa II suruh membeli sabun, namun Sdr. IWAN sudah menyiapkan sabun tersebut, setelah itu sabun di kelurkan dari kotaknya kemudian emas yang sudah di tangan Terdakwa II tersebut Terdakwa II masukan kedalam kotak sabun, setelah korban lengah kotak sabun yang berisi emas Terdakwa II tukar dengan kotak sabun yang asli, setelah itu Terdakwa II kasih kotak sabun tersebut dan Terdakwa II mengatakan tidak usah dibuka sampai habis magrib, kemudian korban Terdakwa II suruh turun dari mobil kemudian Terdakwa II pergi membawa emas yang Terdakwa II simpan di kotak sabun tersebut bersama Sdr. IWAN, sedangkan untuk korban yang ketiga korban sudah melepas perhiasan cincin dan kemudian Terdakwa II di tangkap oleh polisi

- Terdakwa II menjelaskan bahwa setelah itu emas tersebut Terdakwa II bawa untuk Terdakwa II jual bersama Sdr. SUTRISNO di klandasan di emperan toko. Dan yang pergi menjual adalah Sdr. SUTRISNO sedangkan Terdakwa II berada di dalam mobil

- Terdakwa II menjelaskan bahwa uang hasil penjual emas yang pertama Terdakwa II tidak tahu dan Terdakwa II hanya mendapatkan uang dari Sdr. SUTRISNO sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan, kemudian uang hasil penjualan emas yang kedua sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa II bagi dua dengan saudara SUTRISNO dan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Sdr. SUTRISNO sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

- Terdakwa II menjelaskan bahwa dari hasil penjual emas yang pertama Terdakwa II gunakan untuk makan dan membeli rokok sedangkan penjualan emas yang kedua Terdakwa II gunakan untuk membeli baju sebanyak 3 lembar dengan harga Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II pergi ke manggar sari setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa II gunakan untuk membeli minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II gunakan makan sehari hari dan membeli bensin selama 1 minggu dan sisanya sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II perannya adalah untuk mencari korban setelah mendapat korban kemudian Terdakwa II arahkan ke Sdr. SUTRISNO yang perannya sebagai eksekusi.
- Terdakwa II menjelaskan bahwa yang mempunyai ide dan yang mengajak Terdakwa II, adalah Sdr. SUTRISNO dan Terdakwa II tahu akan perbuatan tersebut.
- Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan yang membeli emas dari hasil perbuatan Terdakwa II, yang kenal adalah Sdr. SUTRISNO, dan Terdakwa II hanya tahu wajah saja

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju koko
- 1 (satu) lembar kain sorban
- 1 (satu) lembar kain sarung
- 1 (satu) buah tasbih
- 1 (satu) buah kopiah warna putih
- 2 (dua) buah kaos
- 1 (satu) lembar kemeja
- 4 (empat) buah sabun mandi merek shizui.
- 3 (tiga) buah kaos
- 1 (satu) buah cicin emas
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 2,200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar STNK Mobil.
- 1 (satu) buah kunci mobil
- 1 (satu) unit Avanza veloz warna putih KT. 1685 VD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 11.00 Wita di pinggir Jl. D I Panjaitan Rt 66 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Avanza veloz warna putih KT. 1685 VD menanyakan alamat seseorang, kemudian

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II menanyakan kepada Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI apakah mempunyai penyakit, setelah itu Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI di suruh masuk kedalam mobil dan Terdakwa I meminta barang milik Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI (gelang 3 buah, kalung plus liontin) untuk dipinjam, kemudian Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI melepas semua barang milik Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI dan di bungkus dengan tisu, kemudian Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI disuruh membaca doa lalu Terdakwa I meminta barang yang di simpan didalam tisu tidak boleh dibuka sampai setelah sholat magrib, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI untuk membawa air di mangkok yang barang Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI tadi di bungkus tisu di masukan kedalam mangkok tersebut, dan di saat itu Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI di kasih sabun merk sinzui 1 buah, kemudian Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI di kasih uang sebesar Rp. 2.000 oleh Terdakwa I dan Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI disuruh untuk simpan, dan sebelum turun Terdakwa I mengatakan jangan tengok kanan kiri sampai rumah, setelah itu Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI turun dari mobil dan sampai dirumah dengan perasaan tidak enak lalu Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI membuka bungkus tisu tersebut dan setelah di buka ternyata isi batu kerikil.

- Bahwa pada hari senin pada tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 07.00 Wita di Jalan Soekarno Hatta Km. 3 sebelah warung Mie Arema depan Bekang TNI AD Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS sedang berjualan sayur lalu Terdakwa II datang menanyakan alamat Hj. Fatimah dan saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS berkata bahwa saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS tidak mengenal lalu terdakwa II yang menjadi supir mengatakan bahwa ada kiayi dari martapura dalam mobil dan didalam mobil terdakwa I berkata kepada saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS bahwa banyak orang yang tidak suka dengan saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS dan Terdakwa I yang mengakui sebagai Kiayi tersebut menawarkan kepada Saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS air doa untuk menjaga diri dan obat untuk penyakit dan terdakwa II yang menjadi supir berkata agar lebih mujarab air tesebut di celupkan sesuatu yang menempel di badan saksi kemudian Terdakwa I menyuruh melepas cincin yang Saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS pakai di jari dan ditaruh diatas tisu, setelah saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS memberikan cincin saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS Terdakwa I berkata bahwa masih ada benda yang saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS pakai dan memerintahkan Saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS untuk melepaskannya agar air doa yang diberikan lebih manjur dan tubuh saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS suci seperti bayi yang baru lahir dan tidak lama saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS melepaskan gelang tersebut dan juga Terdakwa I melepaskan kalung yang saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS pakai dan setelah itu Terdakwa I memberikan gumpalan tisu tempat perhiasan saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS taruh dan setelah itu saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS turun dan setelah turun saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS membuka gumpalan tisu tersebut ternyata berisikan sabun dan lalu Terdakwa I dan terdakwa II kabur membawa perhiasan milik saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan kantor kelurahan muara rapak kec. Balikpapan Utara, Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm), sedang membersihkan/menyapu halaman toko di Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan kantor kelurahan muara rapak kec. Balikpapan Utara, kemudian tidak lama datang sebuah mobil warna putih, kemudian terdakwa II turun dari mobil dan menanyakan / mencari orang, kemudian Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) menjawab Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) tidak tahu, lalu Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) disuruh untuk masuk kedalam mobil tersebut, dan setelah Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) masuk ada orang yang berpakaian usztad (terdakwa I) kemudian terdakwa I menanyakan kepada Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) apakah ada penyakit kemudian Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) katakan Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) tidak punya, kemudian Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) disuruh untuk beribadah serta membaca doa setelah magrib dan mengambil 1 gelas yang berisi air setelah di bacakan doa doa lalu air tersebut di minum, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) agar seperti bayi yang baru lahir/suci yang tidak menggunakan apa apa /benda di tubuh maka harus di lepaskan lalu Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) memberikan 1 buah cincin yang dibungkus tisu kepada terdakwa I;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 kuhp Jo Pasal 65 KUHP ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untu kmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula



alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa SUTRISNO Bin ATIM, dkk sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Berawal pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 11.00 Wita di pinggir Jl. D I Panjaitan Rt 66 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Avanza veloz warna putih KT. 1685 VD menanyakan alamat seseorang, kemudian terdakwa II menanyakan kepada Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI apakah mempunyai penyakit, setelah itu Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI di suruh masuk kedalam mobil dan Terdakwa I meminta barang milik Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI (gelang 3 buah, kalung plus liontin) untuk dipinjam, kemudian Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI melepas semua barang milik Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI dan di bungkus dengan tisu, kemudian Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI disuruh membaca doa lalu Terdakwa I meminta barang yang di simpan didalam tisu tidak boleh dibuka sampai setelah sholat magrib, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI untuk membawa air di mangkok yang barang Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI tadi di bungkus tisu di masukan kedalam mangkok



tersebut, dan di saat itu Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI di kasih sabun merk sinzui 1 buah, kemudian Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI di kasih uang sebesar Rp. 2.000 oleh Terdakwa I gunanya uang tersebut Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI tidak tahu dan Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI disuruh untuk simpan, dan sebelum turun Terdakwa I mengatakan jangan tengok kanan kiri sampai rumah, setelah itu Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI turun dari mobil dan sampai dirumah dengan perasaan tidak enak lalu Saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI membuka bungkus tisu tersebut dan setelah di buka ternyata isi batu kerikil.

- Selanjutnya pada hari senin pada tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 07.00 Wita di Jalan Soekarno Hatta Km. 3 sebelah warung Mie Arema depan Bekang TNI AD Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS sedang berjualan sayur lalu Terdakwa II datang menanyakan alamat Hj. Fatimah dan saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS berkata bahwa saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS tidak mengenal lalu terdakwa II yang menjadi supir mengatakan bahwa ada kiayi dari martapura dalam mobil dan didalam mobil terdakwa I berkata kepada saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS bahwa banyak orang yang tidak suka dengan saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS dan Terdakwa I yang mengakui sebagai Kiayi tersebut menawarkan kepada Saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS air doa untuk menjaga diri dan obat untuk penyakit dan terdakwa II yang menjadi supir berkata agar lebih mujarab air tesebut di celupkan sesuatu yang menempel di badan saksi kemudian Terdakwa I menyuruh melepas cincin yang Saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS pakai di jari dan ditaruh diatas tisu, setelah saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS memberikan cincin saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS Terdakwa I berkata bahwa masih ada benda yang saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS pakai dan memerintahkan Saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS untuk melepaskannya agar air doa yang diberikan lebih manjur dan tubuh saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS suci seperti banyu yang baru lahir dan tidak lama saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS melepaskan gelang tersebut dan juga Terdakwa I melepaskan kalung yang saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS pakai dan setelah itu Terdakwa I memberikan gumpalan tisu tempat perhiasan saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS taruh dan



setelah itu saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS turun dan setelah turun saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS membuka gumpalan tisu tersebut ternyata berisikan sabun dan lalu Terdakwa I dan terdakwa II kabur membawa perhiasan milik saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS.

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan kantor kelurahan muara rapak kec. Balikpapan Utara, Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm), sedang membersihkan/menyapu halaman toko di Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan kantor kelurahan muara rapak kec. Balikpapan Utara, kemudian tidak lama datang sebuah mobil warna putih, kemudian terdakwa II turun dari mobil dan menanyakan / mencari orang, kemudian Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) menjawab Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) tidak tahu, lalu Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) disuruh untuk masuk kedalam mobil tersebut, dan setelah Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) masuk ada orang yang berpakaian usztad (terdakwa I) kemudian terdakwa I menanyakan kepada Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) apakah ada penyakit kemudian Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) katakan Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) tidak punya, kemudian Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) disuruh untuk beribadah serta membaca doa setelah magrib dan mengambil 1 gelas yang berisi air setelah di bacakan doa doa lalu air tersebut di minum, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) agar seperti bayi yang baru lahir/suci yang tidak menggunakan apa apa /benda di tubuh maka harus di lepaskan lalu Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) memberikan 1 buah cincin yang dibungkus tisu kepada terdakwa I;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS mengalami kerugian sebesar Rp. 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 kuhp Jo Pasal 65 KUHP ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju koko
- 1 (satu) lembar kain sorban
- 1 (satu) lembar kain sarung
- 1 (satu) buah tasbih
- 1 (satu) buah kopiah warna putih
- 2 (dua) buah kaos
- 1 (satu) lembar kemeja
- 4 (empat) buah sabun mandi merek shizui.
- 3 (tiga) buah kaos

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cicin emas

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 2,200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS dan saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI (dibagi dua).



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil.
- 1 (satu) buah kunci mobil
- 1 (satu) unit Avanza veloz warna putih KT. 1685 VD

yang telah disita dari ACHMAD IWAN SETIAWAN Bin SURYADI, maka dikembalikan kepada saksi ESTER NAPEN RARA Anak dari YT SARIRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 kuhp Jo Pasal 65 KUHP ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SUTRISNO Bin ATIM dan terdakwa II ACHMAD IWAN SETIAWAN Bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SUTRISNO Bin ATIM dan terdakwa II ACHMAD IWAN SETIAWAN Bin SURYADI dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan an penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang ditajuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju koko



- 1 (satu) lembar kain sorban
- 1 (satu) lembar kain sarung
- 1 (satu) buah tasbih
- 1 (satu) buah kopiah warna putih
- 2 (dua) buah kaos
- 1 (satu) lembar kemeja
- 4 (empat) buah sabun mandi merek shizui.
- 3 (tiga) buah kaos

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah cincin emas

Dikembalikan kepada Saksi KASIANI Binti SUMARNO (Alm)

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 2,200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ROHANA BINTI ACHMAD ZAIS dan saksi YOGI RAHAYU Binti SUHADI (dibagi dua)

- 1 (satu) lembar STNK Mobil.
- 1 (satu) buah kunci mobil
- 1 (satu) unit Avanza veloz warna putih KT. 1685 VD

Dikembalikan kepada saksi ESTER NAPEN RARA Anak dari YT SARIRA

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutarmo, S.H., M.Hum., Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rifai Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Bambang Trenggono, S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25